



**P E N E T A P A N**

Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh:

*PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Kayuri, 14 Juni 1982, NIK 5311091704820001, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx / Pekebun, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx RT 005 RW 003, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Rindi, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: marlinceana@gmail.com, sebagai Pemohon I;*

*PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Rindi, 14 Maret 1990, NIK 5311095403900001, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Rindi, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II;*

*Selanjutnya Pemohon I dan II secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;*

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah memeriksa berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah memeriksa alat bukti para Pemohon;  
Telah mendengar kesimpulan para Pemohon;

Hal. 1 Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/PA.WGP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.WGP tanggal 10 Juli 2024 mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2023, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Anwar Abdurahman di Kelurahan Tanaraing xxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, umur 41 tahun dan Pemohon II berstatus perawan, umur 33 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah tokoh masyarakat Tanaraing yang bernama Arifin Idris dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Anwar Abdurahman dan Mahmud Idris, dengan maskawin berupa segelas air putih dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada pula larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pihak keluarga Pemohon II belum setuju dan tidak diijinkan dan belum menyelesaikan proses adat setempat;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Hal. 2 Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/PA.WGP



8. Bahwa para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara ini karena para Pemohon tergolong masyarakat yang tidak mampu; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 2023 di rumah Anwar Abdurahman di Tanaraing;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsida:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 5311091704820001 tanggal 03 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumba Timur, yang di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 5311095403900001 tanggal 03 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumba Timur, yang di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi

Hal. 3 Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/PA.WGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Ustadz Arifin bin Idris, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Kepala Desa Rindi, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Rindi / Tanaraing, RT. 007 RW. 004, Kelurahan Tanaraing, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi hadir pada perkawinan para Pemohon;
- bahwa saksi tahu para Pemohon saat menikah beragama Islam;
- bahwa saksi tahu para Pemohon menikah pada tanggal 10 Februari 2023;
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi, karena saat itu saksi sebagai orang yang ditokohkan di masyarakat melihat para Pemohon hidup bersama tanpa ikatan perkawinan maka saksi berinisiatif untuk menikahkan mereka supaya tidak melanggar ketentuan agama;
- bahwa saksi tahu Pemohon II awalnya Non Muslim lalu masuk Islam;
- bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikahnya adalah Anwar Abdurahman dan Mahmud Idris;
- bahwa ijab dilakukan oleh saksi, sedangkan qabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I;
- bahwa saksi tahu Pemohon I memberikan maskawin berupa segelas air putih;
- bahwa saksi tahu saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa saksi tahu Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain, hanya Pemohon I yang telah meminang Pemohon II;
- bahwa saksi tahu Pemohon I tidak mempunyai hubungan apapun dengan Pemohon II baik karena nasab, semenda ataupun sesusuan;
- bahwa saksi tahu perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena belum menyelesaikan proses adat setempat;

Hal. 4 Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/PA.WGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu rumah tangga para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai;
  - bahwa saksi tahu selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan para pemohon;
  - bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengesahkan perkawinan supaya mempunyai kepastian hukum;
2. Nama Muhammad Dea bin Abdurrahman, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kayuri, RT. 005 RW. 003, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, paman Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi tidak hadir pada perkawinan para Pemohon, tetapi saksi tahu saat itu ada perkawinan para Pemohon;
  - bahwa saksi tahu para Pemohon saat menikah beragama Islam;
  - bahwa saksi tahu Pemohon II awalnya Non Muslim lalu masuk Islam;
  - bahwa saksi tahu saat menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - bahwa saksi tahu Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain, hanya Pemohon I yang telah meminang Pemohon II;
  - bahwa saksi tahu Pemohon I tidak mempunyai hubungan apapun dengan Pemohon II baik karena nasab, semenda ataupun sesusuan;
  - bahwa saksi tahu perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena belum menyelesaikan proses adat setempat;
  - bahwa saksi tahu rumah tangga para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai;
  - bahwa saksi tahu selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan para pemohon;
  - bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengesahkan perkawinan supaya mempunyai kepastian hukum;

Hal. 5 Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/PA.WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan penetapan itsbat nikah dengan mendalilkan bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 10 Februari 2023, dan perkawinan tersebut tidak dicatat atau didaftarkan di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu mereka mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mengesahkan perkawinan mereka sehingga mereka bisa memiliki bukti sah perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan keterangan secukupnya serta telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa fotokopi dari surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dimeterai dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2, terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Waingapu, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah bersumpah, maka harus dinyatakan kesaksian keduanya memenuhi syarat formal;

Hal. 6 Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/PA.WGP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi menyatakan mengetahui adanya perkawinan para Pemohon, bahkan saksi bernama Ustadz Arifin bin Idris bertindak sebagai wali nikah, dan menyatakan bahwa para Pemohon saat menikah beragama Islam, antara keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain, Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain selain Pemohon I, antara keduanya tidak ada hubungan apapun, baik karena nasab, semenda ataupun sesusuan, rumah tangga para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai, selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi telah memberikan keterangan berdasarkan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, maka kesaksiannya memenuhi syarat materiil dan harus dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti tertulis dan saksi yang semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, maka Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena belum menyelesaikan proses adat setempat;
- bahwa para Pemohon saat menikah beragama Islam;
- bahwa Ustadz Arifin bin Idris bertindak sebagai wali nikah walaupun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- bahwa Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain selain Pemohon I;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan apapun, baik karena nasab, semenda ataupun sesusuan;
- bahwa rumah tangga para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai, selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan para Pemohon;

Hal. 7 Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/PA.WGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan cara Islam, karena keduanya saat menikah sama-sama beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan yang demikian harus dinyatakan sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ustadz SAKSI 1 yang tidak memiliki hubungan nasab dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa wali nikah dalam perkawinan menurut Pasal 19 Kompilasi hukum Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa awalnya Pemohon II beragama Non Muslim dan orang tua beserta keluarga Pemohon II tidak ada yang beragama Islam maka mereka tidak memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai wali nikah berdasarkan Pasal 20 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi hukum Islam, apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin dihadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal (enggan) maka yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim, yaitu kepala Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa lantaran tidak ada wali nasab dan wali hakim, para Pemohon telah mempercayakan perwalian kepada tokoh agama bernama Ustadz Arifin bin Idris sebagai wali nikah maka kedudukan wali nikah yang demikian disebut sebagai wali muhakkam, yaitu orang yang dipercaya oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan untuk menjadi wali nikah;

Hal. 8 Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/PA.WGP





Menimbang, bahwa mengenai keberadaan wali muhakkam, Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama berikut ini yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim:

1. Imam Qurthubi dalam Kitab Al-Jami' li-Ahkam Al-Qur'an, Juz III, halaman 76.

وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ بِمَوْضِعٍ لَا سُلْطَانَ فِيهِ وَلَا وَلِيَّ لَهَا فَإِنَّهَا تُصَيِّرُ  
أَمْرَهَا إِلَى مَنْ يُوثِقُ بِهِ مِنْ جِيرَانِهَا، فَيَرْوُجُهَا وَيَكُونُ هُوَ وَلِيِّهَا فِي  
هَذِهِ الْحَالِ، لِأَنَّ النَّاسَ لَا بَدَ لَهُمْ مِنَ التَّرْوِجِ، وَإِنَّمَا يَعْمَلُونَ فِيهِ  
بِأَحْسَنِ مَا يُمَكِّنُ

Artinya, "Jika posisi seorang wanita tidak mungkin untuk ke wali hakim atau tidak mempunyai wali (dalam pernikahannya), maka urusannya boleh diserahkan kepada tetangganya (orang dekat) yang dapat dipercaya untuk menikahnya. Dalam keadaan seperti ini, orang tersebut bisa menjadi wali baginya. Karena manusia itu perlu untuk menikah, maka hendaknya mereka melakukan proses pernikahan itu sebaik mungkin".

2. Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam karyanya, Fathul Mu'in, Juz III, Halaman 318 yang di-syarah oleh Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho Ad-Dimyathi dalam karyanya, l'anatut Thalibin, Juz III, Halaman 364.

إِنْ لَمْ يُوجَدْ وَلِيٌّ مِمَّنْ مَرَّ فَيَرْوُجُهَا مُحَكَّمٌ عَدْلٌ وَلَهُ مَعَ خَاطِبِهَا  
لَيَرْوُجُهَا مِنْهُ

Artinya, "Jika tidak ada lagi wali yang sudah disebutkan tadi (wali nasab, wali majikan atas budak dan wali hakim) maka yang akan menikahkan adalah wali muhakkam yang adil, yang ditunjuk/dipercaya oleh perempuan tersebut bersama calon suaminya supaya menikahkan keduanya.

Hal. 9 Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/PA.WGP



Menimbang, bahwa dari uraian mengenai wali nikah di atas, Hakim berpendapat bahwa keberadaan Ustadz SAKSI 1 sebagai wali nikah sudah tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan para Pemohon tersebut juga ada dua saksi, ada ijab kabul dan ada mahar, maka perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 24-38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut para Pemohon tidak sedang terikat pinangan dengan pihak lain maka perkawinan yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan, maka perkawinan yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain maka perkawinan yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan keabsahan perkawinannya dan terpenuhinya syarat rukun perkawinan, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa perkawinan para Pemohon adalah sah sebagaimana pendapat Abu Bakar Ibn Muhammad Syata' al-Dimyathi dalam kitabnya, l'anatut Thalibin yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي  
وشاهدين عدول

Artinya, "Dalam hal ada orang yang mengaku telah menikah dengan seorang wanita, maka ia harus dapat menyebutkan tentang sahnya perkawinan tersebut dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa rumah tangga para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai serta selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan para Pemohon, maka perkawinan para

Hal. 10 Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/PA.WGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon harus dihukumi ada atau benar terjadi sebagaimana pendapat Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya, Ilmu Ushul Fiqh, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya, "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu istri dari seorang laki-laki, maka keadaan demikian dihukumi adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan antara keduanya".

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, maka permohonan ini memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon dipandang beralasan hukum dan oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menurut Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Oleh karena itu diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 11 Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/PA.WGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 2023 di Tanaraing;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun anggaran 2024;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram (Syuro) 1446 Hijriyah oleh H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Waingapu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Waingapu sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rugaya, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

Panitera

Rugaya, S.H.

Hal. 12 Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/PA.WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)